

## PENYELESAIAN SENGKETA WARIS HUKUM ADAT MANGGARAI

(Studi Putusan Pengadilan Negri Ruteng Nomor 1130 K/Pdt/2017)

Febri Damayanti<sup>1</sup>, Aditia Thaariq Syah<sup>2</sup>, Ani Yumarni<sup>3</sup>, R. Yuniar Anisa Ilyanawati

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [e.2211216@unida.ac.id](mailto:e.2211216@unida.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [e.2211269@unida.ac.id](mailto:e.2211269@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [ani.yumarni@unida.ac.id](mailto:ani.yumarni@unida.ac.id)

<sup>4</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [yuniar.anisa0306@gmail.com](mailto:yuniar.anisa0306@gmail.com)

### ABSTRAK

Dalam kasus ini dilatar belakangi oleh perkara perselisihan harta warisan dalam hukum adat Manggarai salah satu suku Nusa Tenggara Timur dari perkara ini penggugat mengajukan gugatan harta waris adat Manggarai bahwa para tergugat memiliki hak atas tanah dan struktur yang dipermasalahkan Sedangkan berdasarkan undang-undang adat Manggarai, anak perempuan (tergugat) tidak berhak mendapatkan anak perempuan mewarisi harta benda orang tuanya, karena mereka akan mengikuti klan suaminya setelah menikah dan berhak mendapatkan warisan dari pihak suami. Dari perkara tersebut Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data yang dikumpulkan bersumber dari Jurnal, Internet, Website, dan Sumber media elektronik lainnya. Putusan ini menganalisis dasar hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam menangani sengketa waris Pengadilan Negri (PN) Nomor 1130 K/Pdt/2017. Sistem kekerabatan di Manggarai bersifat patrilineal atau patriarkat (berdasarkan keturunan laki-laki) anak laki-laki dalam tradisi Manggarai dikenal dengan sebutan "ata one" (orang dalam). Menurut hukum adat, mereka memiliki hak untuk menguasai dan mewarisi harta orang tua serta harta dalam persekutuan adat.

**Kata Kunci:** Warisan, Adat Manggarai, Harta

### PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan kebiasaan atau tradisi yang mengikat perkumpulan masyarakat ialah pedoman tidak tertulis yang muncul dan berkembang dari adat yang ada dalam daerah adat tertentu. Selain itu, hukum adat adalah seperangkat aturan yang dipakai oleh masyarakat dalam rangka mengatur perilaku mereka dalam berkehidupan bermasyarakat. Misalnya masyarakat di daerah Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehidupan masyarakat disana adanya pengaruhi dari tradisi suku

itu sendiri yang kental. Salah satu hukum adat yang dianut masyarakat Manggarai adalah pembagian hak waris. Dalam budaya adat Manggarai, terdapat berbagai harta warisan yang dibagikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Meliputi tanah, ternak, ladang, sawah, dan berbagai bentuk kekayaan lainnya.

Masyarakat hukum adat merujuk pada sekelompok orang yang hidup dan berinteraksi dalam suatu komunitas yang memiliki sistem norma dan aturan yang diwariskan secara turun temurun, yang menyatukan mereka dalam bagian suatu kelompok hukum. Keterkaitan ini dapat terjadi proses pembagian harta warisan dalam masyarakat Manggarai seringkali dipengaruhi oleh kesetaraan tempat tinggal keturunannya. Namun, pembagian ini sangat menguntungkan pihak laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan. Beberapa faktor turut berkontribusi terhadap ketidakmerataan didalam pembagian warisan peninggalan orang tuannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) di daerah ini. Pertama faktor budaya, dimana praktik pembagian harta warisan masih dipengaruhi oleh norma-norma adat yang berlaku. Kedua, faktor pendidikan, dimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai pembagian warisan secara perdata masih terbatas, karena akses pendidikan yang belum sepenuhnya merata. Kombinasi kedua faktor ini berkontribusi pada ketidaksetaraan dalam pewarisan harta di masyarakat Manggarai.

Konflik terjadi karena perempuan menguasai tanah dan bangunan yang menjadi objek warisan. Bahwa di Kabupaten Manggarai, berdasarkan fakta yang ada, yang berkedudukan ahli waris utama adalah anak kandung laki-laki anak perempuan karena termasuk orang luar (*ata peang*) yang artinya keluar dari kedua orang tuanya (pewaris) untuk melakukan pembagian harta warisan, apalagi jika harta warisan tersebut bernilai ekonomi tinggi seperti tanah, hewan, rumah, dan tanaman umur panjang.

Salah satu upaya untuk memberdayakan perempuan adalah dengan memberikan hak waris kepada mereka, baik dalam bentuk aset berwujud maupun tak

berwujud di Desa Manggarai, ketika masyarakat membatasi akses perempuan terhadap dari warisan orang tua mereka. Hal ini merupakan langkah berani dan signifikan dan adanya pengakuan kepada perempuan dalam pembagian harta warisan keluarga, khususnya untuk anak perempuan tertua. Dengan demikian mereka diharapkan dapat memainkan peran lebih aktif dalam keluarga dan berbagi tanggungjawab.

Ternyata pendapat bapak bangsa sebagaimana dituangkan berdasarkan pada pasal yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan “bahwa setiap warga negara mempunyai kesetaraan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, mereka diharuskan untuk menghormati serta menegakkan hukum serta pemerintahan dengan penuh integritas tanpa terkecuali”

## **METODE PENELITIAN**

Secara operasional, penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk meneliti sengketa harta warisan dalam hukum adat Manggara. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data – data yang dikumpulkan dan tertera dalam penelitian ini bersumber dari putusan, jurnal, website dan sumber media elektronik lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Manggarai dalam Putusan Nomor 1130 K/Pdt/2017**

Terjadi pembagian harta warisan tradisi adat Manggarai, penting untuk mempertimbangkan situasi yang ada, anak perempuan dalam suku manggarai dikenal dengan istilah “ata pe’ang” tidak memiliki hak untuk menguasai warisan harta peninggalan orang tuannya, sebab setelah menikah, mereka akan mengikuti klan suaminya dan berpindah ke keluarga suami dan mendapatkan harta warisan (peninggalan) dari suaminya. Mengandung aspek-aspek

penting, di mana prinsip utama yang dijunjung ialah keadilan demi terciptanya keseimbangan anak perempuan tidak diperbolehkan menerima dari dua sumber harta warisan dari orang tuanya dan suaminya. Norma ini telah ada pada sejak zaman dahulu dan terus bertahan dan berjalan hingga saat ini berjalan sebagai norma hidup masyarakat Manggarai, hal ini menunjukkan peran penting anak perempuan tidak berhak menuntut harta warisan orang tuanya. Dari tradisi adat Manggarai yang berkaitan dengan warisan, jika seorang anak laki-laki ingin memberikan kehadiran anak perempuan adalah sesuatu yang istimewa dan sangat patut disyukuri. Ini menunjukkan bahwa kedekatan sebagai anak laki-laki dan perempuan sangatlah dekat. Dalam berbagai aspek

telah terjadi, anak perempuan seringkali tidak mendapatkan apa-apa serta tidak diberikan kesempatan yang seharusnya. Mereka pun tidak menuntut, menyadari posisi mereka yang dianggap sebagai *ata pe'ang* yang tidak memiliki hak.

Penyampaian warisan dalam hukum adat yang sejalan dengan norma-norma yang berjalan sesuai dengan adat menjadi suatu dasar yang penting dan memungkinkan harus terpenuhi seiring berjalannya waktu. Hukum adat berperan sebagai salah satu sumber perspektif dan dasar dalam pengaturan warisan. Dalam pembagian warisan, keberadaan anak laki-laki maupun perempuan menjadi hal yang sangat krusial, dimana kehadiran mereka berperan penting secara langsung memicu siklus pewarisan antara orang tua dan anak.

## **B. Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Hukum Adat Manggarai pada Putusan Nomor 1130 K/Pdt/2017**

Dengan beragam kepentingan yang ada, ditambah dengan kondisi ekonomi yang sulit memenuhi kebutuhan serta keinginan untuk menguasai harta warisan, bahwa ada beberapa faktor yang memicu terjadinya emosi yang mendalam bagi para ahli waris, dalam situasi ini jelas menjadi tantangan bagi

mereka dalam menjaga hubungan silaturahmi di antara keluarga.

Menyelesaikan konflik pembagian harta warisan dengan pendampingan dari aparat penegak hukum. Keterlibatan aparat penegak ini sangat penting untuk menyelesaikan sengketa waris yang sering terjadi dalam keluarga sedarah. Dengan mediasi yang dilakukan oleh aparat, diharapkan konflik dapat dihindari dan hak-hak ahli waris tetap terjaga. Kesepakatan yang dicapai dalam proses pembagian harta warisan di antara para ahli waris hendaknya dituangkan dalam dokumen resmi yang harus ditanda tangani oleh semua ahli waris serta saksi-saksi yang terlibat agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

bahwa yang menjadi dasar sistem pewarisan dalam adat Manggarai ialah susunan kekerabatan/keturunan patrilineal. Dalam susunan ataupun keturunan tersebut kesetaraan anak laki-laki seringkali lebih menonjol dibandingkan dengan posisi anak perempuan memiliki peranannya tersendiri. Pada prinsipnya anak laki-laki lah yang berkedudukan sebagai ahli waris. Oleh karena itu, harta kewarisan dari pewaris hanya dapat diwariskan kepada anak laki-laki. Tradisi dalam adat Manggarai waris yang terjadi di masyarakat Manggarai menetapkan bahwa hanya saja anak laki-laki yang mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tua. Oleh karena itu, objek sengketa yang berada dalam penguasaan perempuan sebagai ahli waris perempuan sejatinya mereka tidak memiliki hak yang sama dalam warisan, sehingga harta tersebut seharusnya diberikan keseluruhan kepada ahli waris yang terkait yaitu anak laki-laki.

## **KESIMPULAN**

Artikel ini menganalisis tentang perkara mengenai pembagian dalam harta warisan berdasarkan tradisi Manggarai yang menganut sistem patrilineal. Dalam sistem ini, hanya anak laki-laki yang memiliki hak utama atas warisan orang tua, sementara anak perempuan dianggap “keluar” dari garis keturunan keluarga (ata

pe'ang) dan hanya memperoleh harta dari suaminya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat Manggarai diakui sebagai living law yang kuat, terdapat tantangan dalam mencapai kesetaraan gender serta penerapan prinsip konstitusi, seperti Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin persamaan hak warga negara di mata hukum. Oleh karena itu, diperlukan proses mediasi dan pencatatan resmi untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

## REFERENSI

- Eposdigi*, 27 Oktober 2022, *Hukum Adat Manggarai Dalam Penyelesaian Harta Warisan*, <https://www.eposdigi.com/2022/10/27/daerah/hukum-adat-manggaraidalam-penyelesaian-harta-warisan/>
- Muhammad Nurhadi Mulia, *Penyelesaian Sengketa Harta Kewarisan Adat Suku Semende (Studi Putusan PN Muara Enim Nomor:9/Pdt.G/2020/PN Mre)*, Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 17 November 2023, Hlm 146.
- Sesniati, A., Yumarni, A., & Hakin, A. L. (2024). Legal Review of Grants from Inheritance to Adopted Children. *International Journal of Latin Notary*, 4(2), 1-8.
- Wayan Resmini, *Hukum Adat Manggarai Barat dalam Penyelesaian Harta Warisan*, *Jurnal Civicus UMMat*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 30 September 2021, Hlm 88.
- Yumarni, A. (2023). Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts. *Batutulis Civil Law Review*, 4(2)